



**PUTUSAN**

Nomor 208/Pid.Sus/2018/PN.Bit.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama yang bersidang secara Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rico Adipati;  
Tempat lahir : Bitung;  
Umur/Tgl lahir : 24 tahun / 22 Oktober 1993 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Kelurahan Bitung Barat I Lingkungan II, Kecamatan Maesa, Kota Bitung;  
Agama : Kristen ;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2018;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2018;
  3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 04 November 2018;
  4. Penuntut sejak tanggal 01 November 2018 sampai dengan tanggal 20 November 2018;
  5. Hakim PN sejak tanggal 09 November 2018 sampai dengan tanggal 08 Desember 2018;
  6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bitung sejak tanggal 09 Desember 2018 sampai dengan tanggal 6 Februari 2019;
- Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri Tersebut;  
Setelah membaca;
- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 208/Pid.Sus/2018/PN Bit tanggal 9 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 208/Pid.Sus/2018/PN Bit tanggal 9 November 2018 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 180/Pid.B/2018/PN. Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa RICO ADIPATI Alias RICO** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana ***"Melakukan perbuatan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam surat dakwaan Kesatu Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa RICO ADIPATI Alias RICO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Barang bukti sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) butir Trihexypinidhhyll dengan rincian : Barang bukti sebanyak 15 (lima belas) butir Trihexypinidhhyll disisihkan untuk uji Lab dan barang bukti sebanyak 110 (seratus sepuluh) butir Trihexypinidhhyll untuk bukti ke Pengadilan;

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

- Barang bukti sebanyak 38 (tiga puluh delapan) butir Trihexypinidhhyll dengan rincian : Barang Bukti sebanyak 15 (lima belas) butir Trihexypinidhhyll disisihkan untuk Uji Lab dan barang bukti sebanyak 23 (dua puluh tiga) butir Trihexypinidhhyll untuk bukti ke Pengadilan;

## **Dipergunakan dalam perkara lain an. Muhamad Hasan.**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa di persidangan mengajukan pembelaan secara lisan memohon kepada Majelis Hakim agar diberi keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal, mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2018/PN.Bit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah mendengar tanggapan (Replik) dari Penuntut Umum yang tetap pada tuntutananya, Terdakwa dalam dupliknya tetap pada pembelaanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 6 November 2018, Nomor Register Perkara : PDM- 112 /R.1.14/Euh.2/11/2018 sebagai berikut :

## Kesatu

Bahwa Terdakwa RICO ADIPATI pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2018 sekira pukul 01.20 Wita atau pada suatu waktu yang termasuk dalam bulan Agustus 2016, bertempat di Kelurahan Bitung Barat Kecamatan Maesa Kota Bitung atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang mengadili perkara ini. ***“Melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar”***. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar bulan Juli 2018 terdakwa menerima/ mendapatkan Obat Trihexyphenidyl dari Saksi Fandy Langkay sebanyak 2000 (dua ribu) butir untuk dijual/ diedarkan oleh terdakwa lalu terdakwa mengedarkan Obat Trihexyphenidyl tersebut kepada saksi Mohamad Hasan untuk dijual;
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2018 sekira pukul 01.20 Wita bertempat di Kelurahan Bitung Barat Kecamatan Maesa Kota Bitung saksi Windra Achmad dan Saksi Fadli Sidampoy Anggota Polres Bitung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan berhasil mengamankan barang bukti berupa Obat Trihexyphenidyl sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) butir yang milik ditemukan ditempat kost terdakwa dan Obat Trihexyphenidyl tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa yang menjadi dasar terkait dengan sediaan farmasi yang harus memiliki ijin edar khususnya obat keras Trihexyphenidyl sebagaimana diatur dalam pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Perkusor Farmasi di Fasilitas pelayanan Farmasi;
- Bahwa sediaan farmasi yaitu diantaranya obat yang mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl/ pil Hexymer (Obat Keras) tidak dapat diperjualbelikan atau diedarkan secara bebas dan penggunaannya harus disertai dengan resep dokter sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan alat kesehatan pada bagan V tentang

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2018/PN.Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyaluran dan Peraturan Menteri Kesehatan Tahun 1998 tentang Pedagang Besar Farmasi adalah badan usaha yang telah memiliki ijin edar dari Kementerian;

- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan berupa Obat Trihexyphenidyl tidak memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acar Penyisihan Barang Bukti tanggal 6 Agustus Tahun 2018, telah dilakukan penyisihan barang bukti sebanyak 15 (lima belas) butir Obat Trihexyphenidyl dari jumlah keseluruhan sebanyak 125 (seratus dua puluh lima), untuk dilakukan uji Laboratoris di Balai Besar POM di Manado;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian pada Balai POM di Manado No.18.102.99.20.05.0009.K, tanggal 16 Agustus 2018 telah melakukan pengujian barang bukti berupa 15 (lima belas) tablet (sampel diduga Obat Keras jenis Trihexyphenidyl) yang disita dari saksi Rico Adipati dengan hasil pengujian :
  - ✓ Tablet bulat berwarna putih, satu sisi terdapat lambang pabrik, sisi lainnya terdapat garis “-“;
  - ✓ Identifikasi Trihexyphenidyl Hasil **Positif**;
  - ✓ **Sampel tersebut benar mengandung Trihexyphenidyl yang merupakan Golongan Obat Keras.**
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian pada Balai POM di Manado No.18.102.99.20.05.0010.K, tanggal 16 Agustus 2018 telah melakukan pengujian barang bukti berupa 15 Tablet (sampel diduga Obat Keras jenis Trihexyphenidyl) yang disita dari saksi Mohamad Hasan dengan hasil pengujian :
  - ✓ Tablet bulat berwarna putih, satu sisi terdapat lambang pabrik, sisi lainnya terdapat garis “-“;
  - ✓ Identifikasi Trihexyphenidyl Hasil **Positif**;
  - ✓ **Sampel tersebut benar mengandung Trihexyphenidyl yang merupakan Golongan Obat Keras.**

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa RICO ADIPATI pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2018 sekira pukul 01.20 Wita atau pada suatu waktu yang termasuk dalam bulan Agustus 2016, bertempat di Kelurahan Bitung Barat Kecamatan Maesa Kota

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2018/PN.Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bitung atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang mengadili perkara ini. ***“dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan”***. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar bulan Juli 2018 terdakwa menerima/ mendapatkan Obat Trihexyphenidyl dari Saksi Fandy Langkay sebanyak 2000 (dua ribu) butir untuk dijual/ diedarkan oleh terdakwa lalu terdakwa mengedarkan Obat Trihexyphenidyl tersebut kepada saksi Mohamad Hasan untuk dijual;
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2018 sekira pukul 01.20 Wita bertempat di Kelurahan Bitung Barat Kecamatan Maesa Kota Bitung saksi Windra Achmad dan Saksi Fadli Sidampoy Anggota Polres Bitung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan berhasil mengamankan barang bukti berupa Obat Trihexyphenidyl sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) butir yang milik ditemukan ditempat kost terdakwa dan Obat Trihexyphenidyl tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa yang menjadi dasar terkait dengan sediaan farmasi yang harus memiliki ijin edar khususnya obat keras Trihexyphenidyl sebagaimana diatur dalam pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Perkusor Farmasi di Fasilitas pelayanan Farmasi;
- Bahwa sediaan farmasi yaitu diantaranya obat yang mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl/ pil Hexymer (Obat Keras) tidak dapat diperjualbelikan atau diedarkan secara bebas dan penggunaannya harus disertai dengan resep dokter sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan alat kesehatan pada bagan V tentang Penyaluran dan Peraturan Menteri Kesehatan Tahun 1998 tentang Pedagang Besar Farmasi adalah badan usaha yang telah memiliki ijin edar dari Kementerian;
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan berupa Obat Trihexyphenidyl tidak memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acar Penyisihan Barang Bukti tanggal 6 Agustus Tahun 2018, telah dilakukan penyisihan barang bukti sebanyak 15 (lima belas) butir Obat Trihexyphenidyl dari jumlah keseluruhan sebanyak 125

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2018/PN.Bit





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus dua puluh lima), untuk dilakukan uji Laboratoris di Balai Besar POM di Manado;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian pada Balai POM di Manado No.18.102.99.20.05.0009.K, tanggal 16 Agustus 2018 telah melakukan pengujian barang bukti berupa 15 (lima belas) tablet (sampel diduga Obat Keras jenis Trihexyphenidyl) yang disita dari saksi Rico Adipati dengan hasil pengujian :
  - ✓ Tablet bulat berwarna putih, satu sisi terdapat lambang pabrik, sisi lainnya terdapat garis “-“;
  - ✓ Identifikasi Trihexyphenidyl Hasil **Positif**;
  - ✓ **Sampel tersebut benar mengandung Trihexyphenidyl yang merupakan Golongan Obat Keras.**
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian pada Balai POM di Manado No. No.18.102.99.20.05.0010.K, tanggal 16 Agustus 2018 telah melakukan pengujian barang bukti berupa 15 Tablet (sampel diduga Obat Keras jenis Trihexyphenidyl) yang disita dari saksi Mohamad Hasan dengan hasil pengujian :
  - ✓ Tablet bulat berwarna putih, satu sisi terdapat lambang pabrik, sisi lainnya terdapat garis “-“;
  - ✓ Identifikasi Trihexyphenidyl Hasil **Positif**;
  - ✓ **Sampel tersebut benar mengandung Trihexyphenidyl yang merupakan Golongan Obat Keras.**

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya dibawah sumpah/janji menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Saksi Muhamad Hasan;**

- Bahwa saksi diperiksa di penyidik sehubungan dengan masalah menjual obat Trihexyphenidyl;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa menjual obat kemudian ditangkap oleh pihak Kepolisian, pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2018 sekitar pukul 01.30 Wita bertempat di kost Terdakwa tepatnya di Kusu-kusu Kelurahan Bitung Barat Kecamatan Maesa Kota Bitung setelah Polisi menangkap saksi;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2018/PN.Bit

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa mengedarkan obat Trihexyphenidil warna putih tersebut, pada waktu itu Terdakwa menghubungi saksi lewat inbox dan menyampaikan agar saksi datang ke tempat kostnya karena barang (obat Trihexyphenidil) sudah ada, lalu saksi datang ke kostnya terdakwa setibanya di kost terdakwa langsung mengambil barang (obat Trihexyphenidil) kemudian membagi-bagi 10 (sepuluh) butir kedalam setiap plastik bening kemudian menyerahkan kepada saksi untuk saksi edarkan dengan jumlah 10 (sepuluh) butir/paket yang semuanya berisi 100 (seratus) butir, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa saksi harus menjualnya dengan harga Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga jika barang (obat Trihexyphenidil) laku terjual maka saksi setorkan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan sisanya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai imbalan atas jasa saksi;
- Bahwa Saksi sudah mengambil obat jenis Trihexyphenidil dari Terdakwa sebanyak 500 (lima ratus) butir untuk dijual kembali;  
Bahwa terakhir Saksi mengambil barang berupa obat Trihexyphenidil dari Terdakwa pada akhir bulan Juli 2018 tetapi belum sempat diedarkan saksi sudah ditangkap Polisi;
- Bahwa awalnya pergaulan Saksi dan Terdakwa sehingga terjerumus pada hal-hal yang berhubungan dengan Narkoba, kami hanya teman nongkrong saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa memperoleh barang berupa obat Trihexyphenidil dari siapa;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa banyak obat Trihexyphenidil yang ditemukan di lokasi penangkapan Terdakwa;
- Bahwa sisa obat Trihexyphenidil yang ada pada saksi adalah 38 (tiga puluh delapan) butir yang per sachetnya seharga Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dimana per sachetnya berisi 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti obat yang ditunjukkan dalam persidangan;

## 2. Saksi **FANDY LANGKAY**;

- Bahwa ada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2018 sekitar pukul 01.30 Wita bertempat di kost Terdakwa tepatnya di Kusu-kusu Kelurahan Bitung Barat Kecamatan Maesa Kota Bitung, Polisi menangkap Terdakwa;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2018/PN.Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi pernah memberikan obat Trihexyphenidil kepada Terdakwa sebanyak 3000 butir dimana pada pemberian pertama pada bulan Juni 2018 ditempat kost saksi, saksi memberikan sebanyak 1000 butir dan kedua pada bulan Juli 2018 ditempat kost saksi kembali memberikan sebanyak 2000 butir;

Bahwa Terdakwa menyetor uang hasil penjualan kepada Saksi, Terdakwa langsung bertemu dengan saksi dan langsung memberikan uang hasil penjualan kepada Terdakwa ketika obat Trihexyphenidil sudah habis terjual;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak mempunyai izin menjual atau mengedarkan obat Trihexyphenidil;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi yang telah diberikan didepan persidangan, Penuntut Umum atas persetujuan Terdakwa membacakan keterangan ahli yang telah diberikan saat penyidikan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Ahli Sonya Yazinta Piyoh, SSi. APT;

- Bahwa Trihexyphenidil adalah obat untuk mengatasi gangguan gerakan yang tidak normal dan tidak terkendali akibat penyakit Parkinson selain itu bermanfaat meningkatkan kendali otot dan mengurangi kekakuan;
- Bahwa obat Trihexyphenidil masuk dalam golongan obat generik (OKT) Obat Keras Tertentu sehingga untuk mendapatkannya harus dengan resep dokter;
- Bahwa efek atau pengaruh setelah mengkonsumsi obat Trihexyphenidil yang berlebihan biasanya pengguna akan merasakan mabuk atau "fly" sehingga menimbulkan halusinasi baik halusinasi penglihatan dan halusinasi pendengaran;
- Bahwa Terdakwa RICO ADIPATI sudah jelas menyalahi aturan karena yang bersangkutan tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat tersebut serta memperoleh obat Trihexyphenidil atau menggunakan obat Trihexyphenidil tidak dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2018/PN.Bit





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2018 sekitar pukul 01.30 Wita bertempat di kost Terdakwa tepatnya di Kusu-kusu Kelurahan Bitung Barat Kecamatan Maesa Kota Bitung dan Polisi menangkap Terdakwa setelah Polisi menangkap saksi Mohamad Hasan, yang mengaku mengedarkan obat Trihexyphenidil milik Terdakwa yang ada pada saksi Mohamad Hasan sejumlah 38(tiga puluh delapan) butir ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap atas pengembangan kasus, Mohamad Hasan lalu Pihak Kepolisian menggerebek tempat kost Terdakwa dan ditemukan sebanyak 125 butir obat Trihexyphenidil yang Terdakwa simpan diatas pintu kamar mandi dan diatas pintu kamar kost tempat tinggal Terdakwa didalam bungkus rokok LA BOLD;
- Bahwa Terdakwa mendapat obat Trihexyphenidil dengan cara membeli barang berupa obat Trihexyphenidil dari Boy (Fandy Langkay) sebanyak 3000 butir dan yang ada pada dan ditemukan polisi pada Terdakwa 125 butir dan sisanya sudah terjual;
- Bahwa pada bulan Juni Terdakwa jual 1000 butir dijual dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan kedua pada bulan Juli Terdakwa jual sebanyak 2000 butir dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa manfaat dan efek dari obat Trihexyphenidil;
- Bahwa Terdakwa menggunakan orang lain untuk menjual obat Trihexyphenidil dari Terdakwa yang bernama Mohamad Hasan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya yang sudah diberikan di kantor Polisi;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Fandy Langkay, karena Terdakwa "join" (bergabung/bersama-sama) dengan Fandy Langkay;
- Bahwa total keuntungan yang diperoleh seharusnya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun Terdakwa baru memperoleh keuntungan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi, dan keterangan Terdakwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 125 (seratus dua puluh lima) butir Trihexypinidhhyll dengan rincian : Barang bukti sebanyak 15 (lima belas) butir Trihexypinidhhyll disisihkan untuk uji

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2018/PN.Bit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lab dan barang bukti sebanyak 110 (seratus sepuluh) butir Trihexypinidhhyll untuk bukti ke Pengadilan;

- 38 (tiga puluh delapan) butir Trihexypinidhhyll dengan rincian : Barang Bukti sebanyak 15 (lima belas) butir Trihexypinidhhyll disisihkan untuk Uji Lab dan barang bukti sebanyak 23 (dua puluh tiga) butir Trihexypinidhhyll untuk bukti ke Pengadilan;
- Bahwa barang bukti yang disisihkan untuk uji lab di BPOM Manado hasil pengujian disimpulkan sampel benar mengandung Trihexyphenidyl yang merupakan golongan obat keras

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung, oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Penetapan dan diakui oleh Terdakwa dan saksi-saksi tersebut diatas, maka barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2018 sekitar pukul 01.30 Wita bertempat di kost Terdakwa tepatnya di Kusu-kusu Kelurahan Bitung Barat Kecamatan Maesa Kota Bitung, atas pengembangan kasus Mohamad Hasan yang mengedarkan obat Trihexyphenidil milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap atas pengembangan kasus, Mohamad Hasan, Pihak Kepolisian menggerebek tempat kost Terdakwa dan ditemukan sebanyak 125 butir obat Trihexyphenidil yang Terdakwa simpan diatas pintu kamar mandi dan diatas pintu kamar kost tempat tinggal Terdakwa didalam bungkus rokok LA BOLD;
- Bahwa Terdakwa mendapat obat Trihexyphenidil dengan cara membeli barang berupa obat Trihexyphenidil dari Boy (Fandy Langkay) sebanyak 3000 butir dan yang ada pada dan ditemukan polisi pada Terdakwa 125 butir dan sisanya sudah terjual;
- Bahwa pada bulan Juni Terdakwa jual 1000 butir dijual dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan kedua pada bulan Juli Terdakwa jual sebanyak 2000 butir dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Fandy Langkay, karena Terdakwa "join" (bergabung/bersama-sama) dengan Fandy Langkay;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2018/PN.Bit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total keuntungan yang diperoleh seharusnya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun Terdakwa baru memperoleh keuntungan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Trihexyphenidil adalah obat untuk mengatasi gangguan gerakan yang tidak normal dan tidak terkendali akibat penyakit Parkinson selain itu bermanfaat meningkatkan kendali otot dan mengurangi kekakuan;
- Bahwa obat Trihexyphenidil masuk dalam golongan obat generik (OKT) Obat Keras Tertentu sehingga untuk mendapatkannya harus dengan resep dokter;
- Bahwa efek atau pengaruh setelah mengkonsumsi obat Trihexyphenidil yang berlebihan biasanya pengguna akan merasakan mabuk atau "fly" sehingga menimbulkan halusinasi baik halusinasi penglihatan dan halusinasi pendengaran;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual/mengedarkan obat-obatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap secara lengkap termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk subsidaritas yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Subsidair Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa bentuk dakwaan tersebut adalah Subsidaritas, sehingga Majelis Hakim akan terdahulu pertimbangkan unsur dalam Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar;

### **1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang ialah siapa saja sebagai subjek hukum atau sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dikenai pertanggungjawaban atas setiap perbuatannya,dalam

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2018/PN.Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini adalah Rico Adipati yang oleh Penuntut umum diajukan sebagai Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan dan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata benar Terdakwa adalah orang yang bernama Rico Adipati;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa membenarkan nama dan identitasnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap Orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Rico Adipati, yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum; Dengan demikian tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa tentang apakah Terdakwa terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam unsur pokok pidana yang didakwakan, juga apakah Terdakwa termasuk dalam kategori orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pidananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan unsur pokok pidana dalam perkara ini; Sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

## **2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar;**

Menimbang, bahwa kata dengan sengaja menunjuk kepada sikap bathin dari seseorang sebelum melakukan sesuatu perbuatan dan sikap bathin tersebut berupa adanya kesadaran dan pengetahuan didalam diri pelaku tentang apa yang hendak dilakukannya;

Menimbang, bahwa kata memproduksi atau mengedarkan dalam unsur ini bersifat alternatif demikian pula dengan kata sediaan farmasi dan atau alat kesehatan juga kata tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu bersifat kumulatif alternatif yang apabila terpenuhi salah satu maka dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian memproduksi ialah melakukan suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menciptakan benda baru sehingga bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan sedangkan pengertian mengedarkan ialah menyampaikan sesuatu baik berupa barang yang konkrit berupa benda ataupun sesuatu yang sifatnya abstrak seperti bercerita kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik dimana obat adalah bahan atau

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2018/PN.Bit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paduan bahan termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tidak memiliki ijin edar adalah bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mempunyai kewenangan/keahlian/ijin untuk mengedarkan barang/obat dalam hal ini Trexypenedyl yang diberikan oleh pihak yang berwenang untuk mengedarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2018 sekitar pukul 01.30 Wita bertempat di kost Terdakwa tepatnya di Kusu-kusu Kelurahan Bitung Barat Kecamatan Maesa Kota Bitung, atas pengembangan kasus Mohamad Hasan yang mengedarkan obat Trihexiphenidil milik Terdakwa;
- Bahwa Pihak Kepolisian menggerebek tempat kost Terdakwa dan ditemukan sebanyak 125 butir obat Trihexyphenidil yang Terdakwa simpan diatas pintu kamar mandi dan diatas pintu kamar kost tempat tinggal Terdakwa didalam bungkus rokok LA BOLD;
- Bahwa Terdakwa mendapat obat Trihexyphenidil dengan cara membeli barang berupa obat Trihexyphenidil dari Boy (saksi Fandy Langkay) sebanyak 3000 butir dan yang ada pada dan ditemukan polisi pada Terdakwa 125 butir dan sisanya sudah terjual;
- Bahwa pada bulan Juni Terdakwa jual 1000 butir dijual dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan kedua pada bulan Juli Terdakwa jual sebanyak 2000 butir dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Fandy Langkay, karena Terdakwa "join" (bergabung/bersama-sama) dengan Fandy Langkay;
- Bahwa total keuntungan yang diperoleh seharusnya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun Terdakwa baru memperoleh keuntungan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2018/PN.Bit





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Trihexyphenidil adalah obat untuk mengatasi gangguan gerakan yang tidak normal dan tidak terkendali akibat penyakit Parkinson selain itu bermanfaat meningkatkan kendali otot dan mengurangi kekakuan;
- Bahwa obat Trihexyphenidil masuk dalam golongan obat generik (OKT) Obat Keras Tertentu sehingga untuk mendapatkannya harus dengan resep dokter;
- Bahwa efek atau pengaruh setelah mengkonsumsi obat Trihexyphenidil yang berlebihan biasanya pengguna akan merasakan mabuk atau “fly” sehingga menimbulkan halusinasi baik halusinasi penglihatan dan halusinasi pendengaran;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual/mengedarkan obat-obatan tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa yang telah dengan sengaja membeli obat Trihexyphenidyl dari saksi Fandy Langkay untuk diedarkan/dijual oleh Mohamad Hasan akan membahayakan orang/masyarakat karena obat tersebut di dalamnya terkandung komposisi Zat/obat Trihexyphenidyl yang termasuk golongan obat keras yang apabila digunakan harus dengan resep dokter, padahal Terdakwa mengedarkan/menjual obat tersebut tanpa ijin dan keahlian serta kewenangan dari Terdakwa dan tanpa ijin dari pihak yang berhak untuk mengedarkannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memiliki ijin edar telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak dipertimbangkan lagi dan Majelis Hakim menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memiliki ijin edar ;

Menimbang, bahwa meskipun unsur pokok pidana dalam dakwaan Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat digolongkan kepada orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan tindak pidnanya; Oleh karena untuk dapat dikatakan subjek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan tindak pidananya, maka haruslah tidak terdapat adanya alasan pembeda ataupun pemaaf pada diri pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi, surat maupun keterangan Terdakwa, selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembeda maupun pemaaf dari tindak

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2018/PN.Bit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak termasuk kedalam katagori pengecualian kejiwaan sebagaimana yang ditentukan pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pemaaf, pembeda maupun pengecualian kejiwaan, maka atas diri Terdakwa digolongkan kepada orang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan tindak pidananya, dan oleh karena itu, maka Terdakwa adalah orang yang bersalah dan haruslah dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa tentang pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut hemat Majelis Hakim, cukup memadai, adil dan manusiawi serta sepadan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena dilihat dari tujuan pemidanaan, Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan bukan merupakan pembalasan, melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tepat lagi hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa pidana yang ditentukan berdasarkan Undang-Undang tentang Kesehatan, diberikan kumulatif alternatif pidana berupa pidana badan dan atau denda, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana badan dan denda terhadap Terdakwa, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yaitu :

- 125 (seratus dua puluh lima) butir Trihexypinidhhyll dengan rincian : Barang bukti sebanyak 15 (lima belas) butir Trihexypinidhhyll disisihkan untuk uji Lab dan barang bukti sebanyak 110 (seratus sepuluh) butir Trihexypinidhhyll untuk bukti ke Pengadilan;
- 38 (tiga puluh delapan) butir Trihexypinidhhyll dengan rincian : Barang Bukti sebanyak 15 (lima belas) butir Trihexypinidhhyll disisihkan untuk Uji Lab dan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2018/PN.Bit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti sebanyak 23 (dua puluh tiga) butir Trihexypinidhhyll untuk bukti ke Pengadilan;

Bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai hukum dibenarkan oleh saksi-saksi dan milik Terdakwa maka status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara dan tidak ada pula surat keterangan yang menyatakan ketidakmampuan Terdakwa tersebut, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, harus pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa membahayakan Masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Mengingat ketentuan pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang terkait dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Rico Adipati telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu)tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta) rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 2(dua) bulan ;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada didalam tahanan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2018/PN.Bit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 110 (seratus sepuluh) butir Trihexypinidhyl;**Dirampas untuk dimusnahkan**
  - 23 (dua puluh tiga) butir Trihexypinidhyl;**Dipergunakan dalam perkara lain an. Muhamad Hasan.**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000,- ( tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Kamis, tanggal 10 Januari 2019 oleh kami : NOVA SALMON, S.H., sebagai Hakim Ketua, ANTHONIE S. MONA, S.H. dan CHRISTINE NATALIA SUMURUNG, S.H.M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Senin, tanggal 14 Januari 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JONGKY R. TUMBEL, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, dan dihadiri oleh FRITS GERALD KAYUKATU, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung, dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**ANTHONIE S. MONA, SH.**

**NOVA SALMON, SH.**

**CHRISTINE N. SUMURUNG, S.H. M.H.**

Panitera Pengganti,

**JONGKY R. TUMBEL, S.H.**

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2018/PN.Bit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)